

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

Untuk bisa meneliti tentang peran dan pemikiran politik K.H.R. Asnawi, dibutuhkan teori-teori yang sesuai dengan judul penelitian untuk bisa membantu peneliti dalam merumuskan suatu kajian masalah terkait dengan pemikiran dan peran politik K.H.R. Asnawi. Oleh karena itu dalam bab ini peneliti akan fokus pada kajian teori yang relevan dengan judul yang peneliti ambil, yakni pemikirandan peran politik K.H.R. Asnawi.

1. Memahami Peran Politik Islam

a. Definisi Peran

Peran dapat diartikan sebagai sebuah pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap diri seorang individu yang memiliki status atau menempati suatu posisi tertentu dalam sebuah tatanan masyarakat. Ralp Linton mengartikan peran sebagai ekspresi dinamis dari status. Seorang individu mempunyai sebuah status tetapi memiliki peran. Dalam norma-norma yang terlaksana dalam budaya kita mengajarkan bahwa ketika seseorang menduduki sttus tertentu harus berperan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.¹

Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Suhardono mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

b. Kajian Politik dalam Islam

Berbicara tentang Islam dan politik, keduanya hingga saat ini tetap merupakan topik yang hangat untuk diperbincangkan, sejalan dengan pandangan yang sangat dikenal para ahli Islam. Menurut Nurcholis Madjid, Islam merupakan sistem kehidupan yang lengkap. Islam

¹ Bernard Raho, *Sosiologi*, (Yogyakarta : Moya Zam Zam, 2016), 186.

merupakan *din* (agama) dan sekaligus *dawlah* (negara).²

Agama Islam sejak kemunculannya di Mekkah tahun 611 M dan disebar oleh Nabi Muhammad sudah bersentuhan dengan kekuasaan politik. Ajaran tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad berkaitan dengan aspek sosial, budaya dan politik. Intinya agama Islam menawarkan ketauhidan dan persamaan derajat manusia serta menjunjung tinggi keadilan.³

Dalam Islam politik pertama kali dilakukan oleh para nabi yang diutus Allah SWT sebagai contoh yang dialami Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS yang dikenal sebagai raja. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW sebagai Rasullulah mendirikan dan memimpin Negara Madinah.

Sedangkan hukum dakwah dalam kaitannya dengan politik dapat dikategorikan kedalam hukum dakwah yang bersifat kifayah sebab tidak semua orang yang memiliki kemampuan dalam bidang politik.

Politik yang dalam Islam disebut siyasah bermakna mengatur urusan umat, yang dilaksanakan oleh Negara (pemerintah) maupun umat. Dalam al- Qur'an tidak tertulis secara tekstual mengenai kata siyasah, namun dalam surat keempat yaitu surat an-Nisaa ayat ke 58-59 membahas tentang menyerahkan amanat dan penghormatan kepada pemimpin.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾^{٥٨}
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

² Moh. Mufid, *Politik Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), 129.

³ Srijanti, Purwanto S.K, *Wahyudi Pramono, Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 227.

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ع

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya: 58. *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.* 59. *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dua ayat di atas adalah dasar yang diturunkan oleh Allah SWT dengan wahyu sebagai pokok pertama di dalam mendirikan sesuatu kekuasaan, atau sesuatu pemerintahan, sekaligus untuk menaati pemimpin yang memimpin umat.

Yang pertama ialah menyerahkan amanat umat kepada ahlinya. maksudnya hendaklah seluruh pelaksana pemerintahan atau seluruh aparat pemerintah diberikan kepada orang yang bisa memegang amanat, dan orang yang ahli pada bidangnya. Yang kedua adalah perintah untuk menaati Allah SWT, Rosul dan *ulil amri* (pemimpin), dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur`an dan al-Hadist yang menjadi petunjuk hidup umat Islam.⁴

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Juz` V*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), 136.

Salah satu contoh pada waktu *Fathu Makkah* (Pembukaan kota Makkah) Nabi Muhammad Saw menyerahkan kunci Ka`bah kepada seseorang dari Bani Syaibah, agar mampu menjalankan sebagai Siquaayatul Hajji (pemberi air minum orang-orang yang sedang menjalankan ibadah haji) dan sebagai Sadaanatul Bait (perawat Baitul Haram, penjaga pintu masuk dan sebagai pengantar masuk). Dan karena Abbas (paman Rosulullah SAW) juga memintanya, maka turunlah ayat yang berorientasi pada kebijaksanaan politik berdasarkan syari`at Islam (yang dituangkan dalam surat An Nisa ayat 58-59). Mengacu kepada kedua ayat tersebut, maka wajiblah bagi waliyul amri untuk mengangkat seseorang yang paling superior (ahli dibidangnya) untuk mengurus suatu urusan kaum Muslimin.⁵

Rasulullah SAW bersabda :

وروى أبو هريرة من الحديث : أن النبي قال : إنا هو درع لقائد ،
والناس ستقاوم واللجوء معه عندما استبعد لتقي إلى الله عز وجل والعمل
إلى حد ما ، فسوف تحصل على مكافأة. لكن عندما حكمت مع في
بلدان أخرى ، ثم سوف تحصل على نتيجة. (صحيح مسلم)

Artinya : *Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Dari Nabi saw. beliau bersabda: Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya. (Shahih Muslim No.3428)*

⁵ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 1.

2. Memahami Pemikiran Politik Islam

a. Definisi Pemikiran

Dari sisi bahasa, berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sementara secara teori pemikiran adalah proses mencari makna serta usaha untuk mencapai keputusan yang wajar. Ahli lain menyatakan, arti berpikir adalah suatu proses yang membuahkan pengetahuan. Proses tersebut merupakan rangkaian gerak pemikiran dengan mengikuti dalam pemikiran tertentu agar sampai kepada kesimpulan yakni berupa pengetahuan.

Dari situ diketahui bahwa pemikiran merupakan aktivitas manusia untuk mencari jawaban, serta mencari pengetahuan. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu putusan atau memilih dimana yang baik bagi dirinya dan orang sekitarnya.

b. Definisi Politik

Dari sisi Bahasa, kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata ini terambil dari kata latin *politicus*. Dalam Bahasa arab kata politik adalah *as-syiasah* (السياسة) merupakan masdar dari kata sasa - yasusu (ساس يسوس) yang artinya mengurusi. Kata ini merupakan kosa kata asli bahasa Arab.⁶

Politik kemudian dimaksnai sebagai segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya terkait pemerintahan dengan Negara lain, tipu muslihat atau kelecikan. Ada juga istilah yang digunakan sebagai nama disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁷ Istilah “politik” pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan Republik.⁸

⁶ Yusuf al-Qordowi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1999), 35.

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 763.

⁸ Delian Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 11.

Menurut Salim Ali Al-Bahsanawi politik adalah cara dan upaya mengurai masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi keberadaan manusia.⁹

Sedangkan menurut Deliar Noor, Politik merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan juga bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁰

Dengan kata lain politik pada dasarnya memiliki dua hal pokok yaitu, pandangan yang mengkaitkan politik dengan orang banyak, baik dalam satu bangsa atau negara, dan kedua pandangan yang berfokus pada masalah kekuasaan, otoritas atau konflik.¹¹

3. Memahami Fiqih Siyash

Fiqh bisa diartikan sebagai seperangkat yang mengatur sebuah hukum atau tata aturan yang berkaitan dengan kegiatan dalam sebuah kehidupan masyarakat ketika berinteraksi, berperilaku serta bersikap yang mana sifatnya lahiriyah serta amaliyah, yang mana hal tersebut adalah hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah dari beberapa Mujtahid yang didasarkan pada beberapa dalil secara terperinci. Dengan makna lain fiqh terbatas pada hukum-hukum yang memiliki sifat aplikatif serta furu'iyah (cabang) serta buka membahas mengenai keyakinan, meskipun pada awal kemunculannya adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan.¹²

⁹ Salim Ali Al-bahsanawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 23.

¹⁰ Deliar Noor, *Pengantar Pemikiran Politik*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 194.

¹¹ Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan al-Ghazali dan Ibnu Tamiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), 49.

¹² Syahrial Dedi, Mabrur syah, David Aprizon, *FiqhSiyasah* , (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 6.

Adapun siyasah secara terminologi merupakan mengatur, memimpin, suatu perkara dengan tujuan membawa kemaslahatan umat. Apabila yang dimaksud dengan siyasah ini ialah sebuah cara untuk mengatur umat yang mengarah kepada hal yang baik, maka Islam sangat menganjurkan dan menekankan pentingnya bersiyasah. Akan tetapi bila siyasah disini diartikan sebagai sebuah alat untuk mengambil atau memperoleh kekuasaan maka Islam sesungguhnya memandang hal tersebut hanya sebagai cara menyempurnakan dalam pengabdian kepada Allah sebab Islam tidak pernah melepaskan diri dari sebuah kekuasaan.¹³

Politik Islam (fiqh siyasah), adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan masyarakat, kemudian dari unit terkecil ini menjadi masyarakat besar- bahkan negara. Hukum Islam ini mengatur masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan dengan negara lainnya. Termasuk bagaimana cara mengelola negara secara baik. Dengan demikian fiqh siyasah menduduki peranan yang sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam. Dalam fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, aplikasi hukum Islam sulit diberlakukan, khususnya bidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang kompleks. Dengan fiqh siyasah pemerintah dapat memberlakukan suatu hukum yang secara tegas ditentukan oleh nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits, dengan berorientasi al-maslahah yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama mengatasi masalah-masalah perkawinan seperti talak, cerai, rujuk, warisan, wakaf dll.

Sedangkan apabila dirangkai fiqh siyasah atau yang sering disebut dengan politik Islam adalah segala hal yang berhubungan dengan tata kelola masyarakat yang dihitung mulai unit terkecil masyarakat besar hingga bahkan negara. Politik Islam mempunyai peranan yang signifikan dari

¹³ Syahrial Dedi, Mabrur syah, David Aprizon, *FiqhSiyasah* , (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 7.

aktualisasi hukum Islam, di dalam politik Islam mampu mengatur bagaimana ketentuan sebuah hukum Islam dapat diberlakukan secara efektif di dalam keseharian masyarakat. Tanpa dipungkiri dengan tidak adanya politik Islam yang berlaku di masyarakat pengaplikasian hukum Islam akan menjadi sulit diberlakukan, lebih-lebih yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang sangat kompleks adanya. Dengan menerapkan politik Islam mampu mengawal sebuah hukum supaya mampu berjalan sesuai norma agama yang disepakati bersama yang mana hal tersebut sering berorientasi pada kemaslahatan umat. Seperti adanya undang-undang yang mengatur perkawinan, talak, cerai, warisan, wakaf dsb.¹⁴

B. Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini telah beberapa kajian ilmiah yang memunculkan ketokohan KHR. Asnawi. Karya-karya ilmiah tersebut sebagian juga telah diterbitkan dalam sebuah buku. Selain karya dalam bentuk ilmiah, sebelumnya juga lazim diterbitkan sebuah biografi dan catatan lain yang berisikan mengenai KHR Asnawi. Buku-buku ini bisa dalam bentuk biografi utuh KHR Asnawi atau kumpulan biografi ulama-ulama, yang didalamnya salah satunya memuat biografi KHR. Asnawi.

Meski demikian masih sedikit yang mengulas dan fokus dalam penggalian lebih dalam mengenai peran politik KHR Asnawi. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain adalah penelitian:

1. *KHR Asnawi; Sejarah Hidup, Pemikiran dan Perjuangannya*. Skripsi ini ditulis oleh Mughib Inganatut Tholibin tahun 2008 pada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam tulisan ini proses perjuangan dakwah pada masyarakat kudu kyai Asnawi sebagai dai menunjukan metode *da'wah bi al-maqal wal bil al-hal*, dakwah *bi al-maqal* berupa kemahiran dalam berpidato serta pemilihan bahasa yang tetap untuk masyarakat Kudus yang masih

¹⁴ Syahril Dedi, Mabrur syah, David Aprizon, *FiqhSiyasah* , (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 76.

awam, sedangkan dakwah *bil al-hal*, menjadikan Kyai Asnawi sebagai *rule model* (suri tauladan) sifat dan sikapnya dijadikan di jadikan acuan oleh para santri-santrinya.

Kemudian yang terakhir tidak lupa *Dakwah bil qolam* dengan menorehan tinta emas melalau karya intelektual, adapun karya K.H.R. Asnawi mencakup inti agama Islam, di bidang iman, syariat, akhlak serta pengaplikasian berupa kecintaan terhadap Rasulullah dan tanah air,

2. *Strategi Dakwah Islam dan Perjuangan KHR Asnawi Kudus Abad 20*. Skripsi ini ditulis Harsoyo tahun 2020 pada Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang.

Tulisan ini membahas tentang biografi dari KHR. Asnawim pemikiran KHR, Asnawi dari segi akidah maupun hukum islam sejalan dengan tuntunan yang digariskan oleh NU. Dijelaskan juga tentang perjuangan beliau mendakwahkan agama islam keliling.

3. *Dakwah Akhlak Melalui Literasi (Kajian terhadap Kitab Syi'iran Nasehat Karya K.H. R. Asnawi)*. Karya ini ditulis oleh Nor Khosi'in dan diterbitkan di Jurnal Islamic Review pada April 2015.

Menjelaskan tentang berdakwah dengan masyarakat banyak dengan berbagai cara, salah satunya dengan literasi atau tulisan. Karya tulis K.H.R. Asnawi ini disebut Kitab Syi'iran Nasehat, yaitu karya sastra pesantren dalam bentuk *nadzom* atau bait yang memuat nilai-nilai pendidikan akhlak yang baik *mahmudah* maupun *mazmuah*. Akhlak *Mahmudah* dalam Kitab Syi'iran Nasehat ini adalah *ar-rajah* (mengharap ridho Allah dan sya'faat nabi), beramal baik, *At-Tarahum* (lemah lembut dalam berbuat). Sedangkan akhlak *mazmuah* adalah sombong, malas, *zukiyah an-nafs* (merasa dirinya bersih dan benar), menginang dan merokok.

4. *Gerakan Pemikiran Dan Peran Tiga Ulama NU Dalam Menegakkan Ahl Al-Sunnah WalJamā'ah Al-Nahdiyyah Di Jawa Tahun 1926–1971: Kajian terhadap Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari, K.H.R. Asnawi, K.H. Wahhab Hasbullah.*

Karya ini ditulis oleh Mat Solikhin yang diterbitkan dalam Jurnal Theologia pada Desember 2016.

Dalam tulisan ini menjelaskan tentang peran tiga ulama dalam menegakkan nilai *Ahlus sunnah wal jamaah* dimana mereka menggelorakan semangat dan pemikiran untuk membangun umat ditanah, khususnya di Jawa. Keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan gerakan islam. termasuk pembentukan *Komite Hijaz* mereka juga mempelopori untuk tujuan menyampaikan aspirasi ulama pesantren kepada Arab Saudi agar kehidupan umat beragama dengan pola mazhab dibebaskan.

Dari beberapa karya ilmiah tersebut belum ada yang secara spesifik membicarakan tentang peran politik KHR. Asnawi. Oleh karenanya melalui penelitian ini penulis akan secara spesifik membedah dan mengkaji peran politik salah satu tokoh Kudus di abad 20 yakni KHR Asnawi.

